



BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa pesatnya pertambahan jumlah penduduk dan kegiatan perekonomian di Kecamatan Talang Kelapa dan Kecamatan Betung, maka perlu dilakukan penataan dan pemekaran wilayah guna memperpendek rentang kendali pemerintahan dan percepatan pelayanan masyarakat;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan perkotaan, perlu melaksanakan pemekaran kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan dalam Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan Dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 8)
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peningkatan Status Desa menjadi Kelurahan Dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN
dan
BUPATI BANYUASIN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN
DALAM KABUPATEN BANYUASIN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan.
5. Potensi kelurahan adalah pemberdayaan, pengembangan, pembinaan, pembangunan potensi tempat kegiatan perekonomian rakyat serta penataan lingkungan yang teratur.
6. Sarana dan Prasarana Pemerintahan adalah Sarana dan Prasarana secara nyata harus dimiliki guna mendukung jalannya roda Pemerintahan dan pembangunan.
7. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan membentuk Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Banyuasin.

BAB II
PEMBENTUKAN KELURAHAN
Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Kelurahan memuat antara lain :
- a. nama Kelurahan;
 - b. batas wilayah administrasi; dan
 - c. luas wilayah.

- (2) Batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud
 - a. batas alam, seperti sungai atau jalan; dan/atau
 - b. batas buatan, seperti pilar batas.
- (3) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilengkapi dengan titik koordinat.
- (4) Penataan dan Penetapan batas wilayah kelurahan dilaksanakan dengan mengacu pada ayat (2) huruf a dan b.

Bagian Kedua
Pemekaran Kelurahan

Pasal 4

- (1) Pemekaran Kelurahan dalam Kabupaten Banyuasin, terdiri dari :
 - a. Kelurahan Betung, dimekarkan menjadi :
 1. Kelurahan Betung; dan
 2. Kelurahan Betung Selatan (Pemekaran).
 - b. Kelurahan Sukajadi, dimekarkan menjadi :
 1. Kelurahan Sukajadi; dan
 2. Kelurahan Sukajadi Timur (Pemekaran).
 - c. Kelurahan Tanah Mas, dimekarkan menjadi :
 3. Kelurahan Tanah Mas; dan
 4. Kelurahan Tanah Mas Indah (Pemekaran).
 - d. Kelurahan Sukomoro, dimekarkan menjadi :
 1. Kelurahan Sukomoro; dan
 2. Kelurahan Rawa Maju (Pemekaran).
 - e. Kelurahan Air Batu, dimekarkan menjadi :
 1. Kelurahan Air Batu; dan
 2. Kelurahan Air Batu Jaya (Pemekaran).
 - f. Kelurahan Kenten, dimekarkan menjadi :
 1. Kelurahan Kenten;
 2. Kelurahan Sei Sedapat (Pemekaran); dan
 3. Kelurahan Azhar Permai (Pemekaran).
 - g. Kelurahan Talang Keramat, dimekarkan menjadi :
 1. Kelurahan Talang Keramat; dan
 2. Kelurahan Keramat Raya (Pemekaran).

(2) Pemekaran Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Kelurahan Sukajadi, yaitu :

1. Sukajadi berbatasan dengan :

- a) Sebelah utara : Desa Pangkalan Benteng;
- b) Sebelah selatan: Kelurahan Tanah Mas Indah;
- c) Sebelah timur : Kelurahan Sukajadi Timur;
- d) Sebelah barat : Kelurahan Sukomoro dan Desa Benteng Suko Makmur.

2. Sukajadi Timur berbatasan dengan :

- a) Sebelah utara : Desa Pangkalan Benteng;
- b) Sebelah selatan: Kelurahan Tanah Mas dan Kelurahan Tanah Mas Indah;
- c) Sebelah timur : Kota Palembang;
- d) Sebelah barat : Kelurahan Sukajadi.

b. Kelurahan Sukomoro, yaitu :

1. Sukomoro berbatasan dengan :

- a) Sebelah utara : Kelurahan Sukajadi dan Kelurahan Air Batu Jaya;
- b) Sebelah selatan: Desa Talang Buluh dan Kota Palembang;
- c) Sebelah timur : Kelurahan Tanah Mas Indah dan Kelurahan Sukajadi;
- d) Sebelah barat : Kelurahan Rawa Maju.

2. Rawa Maju berbatasan dengan :

- a) Sebelah utara : Kelurahan Sukomoro dan Kelurahan Air Batu Jaya;
- b) Sebelah selatan: Kota Palembang;
- c) Sebelah timur : Kelurahan Air Batu Jaya dan Desa Mainan;
- d) Sebelah barat : Kelurahan Sukomoro.

c. Kelurahan Kenten, yaitu :

1. Kenten berbatasan dengan :

- a) Sebelah utara : Desa Kenten Laut;
- b) Sebelah selatan: Kelurahan Sei Sedapat;
- c) Sebelah timur : Desa Kenten Laut dan
Kelurahan Azhar Permai;
- d) Sebelah barat : Kelurahan Keramat Raya.

2. Sei Sedapat berbatasan dengan :

- a) Sebelah utara : Desa Kenten Laut dan
Kelurahan Talang Keramat
Raya;
- b) Sebelah selatan: Kota Palembang;
- c) Sebelah timur : Kelurahan Kenten dan
Kelurahan Azhar Permai;
- d) Sebelah barat : Kelurahan Talang
Keramat.

3. Azhar Permai berbatasan dengan :

- a) Sebelah utara : Desa Kenten Laut;
- b) Sebelah selatan: Kota Palembang;
- c) Sebelah timur : Desa Kenten Jaya;
- d) Sebelah barat : Kelurahan Kenten dan
Kelurahan Sei Sedapat.

d. Kelurahan Tanah Mas, yaitu :

1. Tanah Mas berbatasan dengan :

- a) Sebelah utara : Kelurahan Sukajadi Timur;
- b) Sebelah selatan: Desa Talang Buluh;
- c) Sebelah timur : Kota Palembang;
- d) Sebelah barat : Kelurahan Tanah Mas
Indah.

2. Tanah Mas Indah berbatasan dengan :

- a) Sebelah utara : Kelurahan Sukajadi dan
Kelurahan Sukajadi Timur;
- b) Sebelah selatan: Desa Talang Buluh;
- c) Sebelah timur : Kelurahan Tanah Mas;
- d) Sebelah barat : Kelurahan Sukomoro.

e. Kelurahan Talang Keramat, yaitu :

1. Talang Keramat berbatasan dengan :

- a) Sebelah utara : Desa Gasing;

- b) Sebelah selatan: Kelurahan Sei Sedapat;
- c) Sebelah timur : Kelurahan Keramat Raya;
- d) Sebelah barat : Kota Palembang.

2. Keramat Raya berbatasan dengan :

- a) Sebelah utara : Desa Gasing;
- b) Sebelah selatan: Kelurahan Sei Sedapat;
- c) Sebelah timur : Kelurahan Kenten;
- d) Sebelah barat : Kelurahan Talang Keramat.

f. Kelurahan Air Batu, yaitu :

1. Air Batu berbatasan dengan :

- a) Sebelah utara : Desa Benteng Suko Makmur dan Desa Sungai Rengit ;
- b) Sebelah selatan: Kelurahan Air Batu Jaya;
- c) Sebelah timur : Kelurahan Air Batu Jaya;
- d) Sebelah utara : Desa Purwosari.

2. Air Batu Jaya berbatasan dengan :

- a) Sebelah utara : Kelurahan Air Batu;
- b) Sebelah selatan: Kelurahan Rawa Maju;
- c) Sebelah timur : Kelurahan Sukomoro dan Kelurahan Rawa Maju;
- d) Sebelah utara : Desa Purwosari dan Desa Mainan.

g. Kelurahan Betung, yaitu :

1. Betung berbatasan dengan :

- a) Sebelah utara : Desa Sri Kembang;
- b) Sebelah selatan: Kelurahan Betung Selatan;
- c) Sebelah timur : Kelurahan Rimba Asam;
- d) Sebelah utara : Desa Persiapan Bukit Makmur.

2. Betung Selatan berbatasan dengan :

- a) Sebelah utara : Kelurahan Betung;
- b) Sebelah selatan: Desa Suka Mulia;
- c) Sebelah timur : Kelurahan Rimba Asam dan Desa Taja Raya II;
- d) Sebelah utara : Desa Suka Mulia.

(3) Kelurahan hasil Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan, yaitu :

- a. Kelurahan Sukajadi Timur;
- b. Kelurahan Tanah Mas Indah;
- c. Kelurahan Rawa Maju;
- d. Kelurahan Air Batu Jaya;
- e. Kelurahan Keramat Raya;
- f. Kelurahan Azhar Permai;
- g. Kelurahan Sei Sedapat; dan
- h. Kelurahan Betung Selatan.

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk menjadi :

- a. Kelurahan Betung;
- b. Kelurahan Rimba Asam;
- c. Kelurahan Pangkalan Balai;
- d. Kelurahan Kedondong Raya;
- e. Kelurahan Seterio;
- f. Kelurahan Mulya Agung;
- g. Kelurahan Kayuara Kuning;
- h. Kelurahan Sukajadi;
- i. Kelurahan Tanah Mas;
- j. Kelurahan Sukomoro;
- k. Kelurahan Air Batu;
- l. Kelurahan Kenten;
- m. Kelurahan Talang Keramat;
- n. Kelurahan Makarti Jaya;
- o. Kelurahan Mariana;
- p. Kelurahan Mariana Ilir;
- q. Kelurahan Jakabaring Selatan;
- r. Kelurahan Sukajadi Timur;
- s. Kelurahan Tanah Mas Indah;
- t. Kelurahan Rawa Maju;
- u. Kelurahan Air Batu Jaya;
- v. Kelurahan Keramat Raya;
- w. Kelurahan Azhar Permai;
- x. Kelurahan Sei Sedapat;
- y. Kelurahan Betung Selatan; dan

Pasal 6

Berdasarkan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kelurahan di Kabupaten Banyuasin berjumlah 25 (dua puluh lima) Kelurahan.

Bagian Ketiga

Batas Wilayah dan Luas Wilayah Kelurahan

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas wilayah dan luas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, agar segera dilaksanakan :

- a. perubahan/penyesuaian hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi;
- b. pengisian data administrasi dan kearsipan;
- c. pengisian personil sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- d. pembagian dan penyerahan kekayaan.

Pasal 10

- (1) Pembagian dan penyerahan sebagian kekayaan dari Kelurahan Induk kepada Kelurahan Pemekaran ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal **26** Januari 2022

BUPATI BANYUASIN, 

H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal **26** Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN


H. M. SENEN HAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR
01-13/2022